



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 287.K/HK.02/MEM.S/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian struktur dan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2832 K/73/SJN/2018 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang

Pemberdayaan Industri dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Tim P3DN KESDM terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Perencanaan dan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Pelaksanaan P3DN; dan
- c. Tim Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan P3DN,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN KESDM kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Tim Perencanaan dan Pelaksanaan P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. mempelajari, memahami, dan menganalisa pelaksanaan perhitungan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. melakukan sosialisasi perhitungan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. memfasilitasi seluruh Tim P3DN KESDM dan satuan kerja terkait untuk memiliki pengetahuan yang cukup terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri;
- e. menetapkan target TKDN setiap tahun atas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan RKA-KL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. melakukan identifikasi dan pemilihan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori produk dalam negeri dan dapat dilakukan pengadaan melalui UMKM termasuk pengadaan penunjukan langsung dan swakelola;

- g. melakukan evaluasi dan simulasi perhitungan persentase belanja anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memenuhi produk dalam negeri dan/atau dapat dilaksanakan oleh UMKM;
- h. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan pengadaan yang dituangkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) telah mengacu hasil identifikasi, evaluasi dan simulasi pengadaan barang/jasa yang masuk kategori produk dalam negeri dan dapat dilakukan pengadaan melalui UMKM;
- i. melakukan pemantauan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penarikan data rencana pengadaan barang/jasa SIRUP ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesesuaian data SPSE dengan data SIRUP;
- k. melakukan rekonsiliasi data atas evaluasi hasil perhitungan P3DN dengan para satuan kerja per triwulanan;
- l. melakukan evaluasi dan simulasi perhitungan realisasi transaksi melalui SPSE, realisasi produk dalam negeri melalui SPSE, dan realisasi UMKM melalui SPSE; dan
- m. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala setiap triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan Tim Pengawasan P3DN.

KEEMPAT

: Tim Pengawasan P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan audit, monitoring, evaluasi, reviu dan pengawasan lainnya atas peningkatan penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. memberikan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- c. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala setiap triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,

**KELIMA** : Kepala Biro Umum selaku Koordinator Tim Perencanaan dan Pelaksanaan P3DN dan Inspektur V selaku Koordinator Tim Pengawasan P3DN melakukan pengorganisasian dan memastikan pelaksanaan tugas tim dapat berjalan secara baik.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim P3DN KESDM dapat melibatkan antara lain kementerian/lembaga terkait, asosiasi, dan/atau lembaga verifikasi independen berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

**KETUJUH** : Biaya yang diperlukan Tim P3DN KESDM dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

**KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2832 K/73/SJN/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
8. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE 9.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 287.K/HK.02/MEM.S/2022

TANGGAL : 7 Desember 2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM P3DN KESDM

- I. Tim Pengarah
  - a. Ketua : Sekretaris Jenderal KESDM
  - b. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal KESDM
  - c. Anggota :
    1. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
    2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
    3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
    4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
    5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
    6. Kepala Badan Geologi
    7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
    8. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
    9. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh
  - d. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan

II. Tim Perencanaan dan Pelaksanaan P3DN

- a. Koordinator : Kepala Biro Umum
- b. Wakil Koordinator : Kepala Biro Keuangan
- c. Sekretaris : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) KESDM
- d. Anggota :
  - 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh Satuan Kerja di Lingkungan KESDM
  - 2. Kepala Unit Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) KESDM

III. Tim Pengawasan P3DN

- a. Koordinator : Inspektur V
- b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal KESDM
- c. Anggota :
  - 1. Inspektur I
  - 2. Inspektur II
  - 3. Inspektur III
  - 4. Inspektur IV

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE